

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kelompok marjinal merupakan masyarakat yang termarginisasi atau terkecualikan dalam proses sosialnya dengan masyarakat lain. Masyarakat marginal adalah masyarakat yang sulit mendapatkan akses informasi dan kepercayaan diri yang cukup dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dapat mereka akses. Ini disebabkan dibandingkan dengan masyarakat lainnya kaum marginal seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat umum yang ada di suatu daerah<sup>1</sup>. Konstruksi yang ada seperti ini menyebabkan kaum marginal kerap kali mengalami diskriminasi baik dari golongan masyarakat bahkan pemerintah itu sendiri. KPU (Komisi Pemilihan Umum) sendiri mengidentifikasi masyarakat marginal merupakan golongan yang memiliki hak hidup serta hak berpartisipasi dalam politik yang sama dengan warga negara lainnya akan tetapi mereka dihadapi dengan situasi dan kondisi kehidupan yang membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya. Dengan adanya posisi yang membuat mereka tidak berdaya pada akhirnya menyebabkan mereka untuk tidak memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Lebih lanjut lagi KPU mengidentifikasi masyarakat marginal terdiri atas:

---

<sup>1</sup> Diakses dari <https://surakartadaily.com/2021/11/kelompok-marginal-paling-rentan-merasakan-dampak-buruk-pembangunan/>

masyarakat nelayan pinggiran, komunitas waria, LGBT, masyarakat miskin kota, pemulung, dan kaum disabilitas<sup>2</sup>.

Marginalisasi merupakan proses sosial yang melibatkan sejumlah orang/kelompok dalam satu konteks tertentu, dilakukan melalui penggambaran buruk seseorang/komunitas terhadap orang/komunitas lain (Muttaqin, 2014). Ini disebabkan oleh suatu kelompok yang ingin kelompok lain dipandang negatif secara umum oleh masyarakat. Selain itu hal-hal yang berhubungan dengan materi seperti kekayaan dan aksesibilitas yang didapatkan oleh masyarakat yang termarginalisasi juga merupakan salah satu faktor mereka disampingkan oleh masyarakat secara umum. Kelompok marginal ini yang aspirasinya jarang didengar dan direalisasikan oleh pemimpin daerah. Ini disebabkan jika mereka berbicara atau menyampaikan pendapat masyarakat umum akan cenderung untuk tidak didengarkan dengan anggapan bahwa mereka lebih inferior sehingga mengapa harus didengarkan.

Menemui kondisi seperti ini secara sehari-hari tentunya membuat para kaum marginal ketika ada pemilu lebih berpotensi untuk tidak mendatangi TPS dan memilih untuk golput. Ini disebabkan mereka beranggapan siapapun yang mereka pilih pada akhirnya nasib mereka akan ditentukan oleh diri sendiri. Hak memilih itu merupakan hak universal yang dimiliki oleh semua manusia. Hak memilih yang universal ini pertama kali di deklarasikan melalui majelis umum

---

<sup>2</sup> KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR : 120/PP.06.2-Kpt/71/Prov/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

persatuan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948, yang Pasal 21 dalam dokumen ini menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau mewakili wakil-wakil yang dipilih dengan bebas,
- b. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya
- c. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Ayat (1) tersebut menjamin hak memilih dan Ayat (2) di atas menjamin hak dipilih. Sedangkan ayat (3) merupakan alasan dasar pentingnya pemilu sebagai sarana untuk mendorong kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi perwakilan sebagai kehendak rakyat untuk menjadi dasar kekuasaan pemerintahan. Yang kedua adalah didalam dokumen kovenan internasional hak-hak sipil politik yang telah ditetapkan oleh resolusi Majelis umum 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Pasal 24 dalam dokumen ini menyatakan bahwa:

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa mengalami pembedaan dalam bentuk apapun yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih, dan
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Dalam standar internasional penegakan HAM (UNCHR, 1994), pelaksanaan pemilu juga merupakan sarana untuk mewujudkan:

- a. Hak untuk berperan dalam pemerintahan (*right to take part in government*)
- b. Hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and to be elected*)
- c. Hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik (*right to equal access to public service*)

Pemilu harus memegang prinsip bebas dan berkeadilan (*free and fair elections*), supaya warga negara memiliki kesempatan memiliki kesempatan berulang serta tetap untuk menyampaikan dan memperkuat kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Melalui pemilu juga masyarakat dapat melaksanakan proses kontrol rakyat terhadap pemerintahan karena terjadi proses pergantian kepemimpinan yang demokratis dan berkala.

Melihat hal yang sudah disebutkan di atas semakin menunjukkan urgensi bahwa hak masyarakat Indonesia dalam memilih masih perlu dikawal secara

terus-menerus. Kaum marginal adalah salah satunya yang jika dibandingkan dengan lapisan-lapisan yang ada dimasyarakat mereka termasuk kelompok yang paling rentan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Keberadaan kelompok tersebut masih dianggap sebelah mata oleh parpol. Kelompok marginal mempunyai jumlah yang lebih sedikit dibandingkan lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Ini disebabkan tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat marginal sering kali bertentangan dengan yang diinginkan oleh masyarakat secara umum. Kondisi ini membuat hak konstitusional mereka sebagai seorang pemilih tidak terpenuhi ketika adanya pelaksanaan pemilu.

Salah satu kelompok marginal adalah kaum disabilitas yang ada di Indonesia. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka membutuhkan perlakuan 'khusus' dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki. Dengan adanya kekurangan ini mereka lebih sulit dalam melakukan aktifitas sehari-hari selayaknya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan fisik yang lebih lengkap dibandingkan mereka. Kegiatan mereka juga terbatas di ruang publik dikarenakan mereka membutuhkan fasilitas tambahan untuk membantu mereka dalam melakukan kegiatan di luar ruangan. Sebagai contoh dalam transportasi umum sendiri untuk jalur disabilitas masih belum disediakan, toilet khusus disabilitas yang masih terbatas jumlahnya, bahkan guiding block yang ada di trotoar seringkali menjadi tempat berdagang pedagang kaki lima. Sehingga mau tidak mau para kaum disabilitas masih memerlukan bantuan dari orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Tetapi ketika mereka mendapatkan bantuan dari orang lain seringkali para

penyangang disabilitas dianggap sebelah mata. Hal ini disebabkan masyarakat memandang mereka sebagai “beban” negara yang tidak dapat mandiri dalam melakukan aktifitas sepele seperti menyebrang dan berjalan secara “normal” di trotoar. Sehingga masyarakat disabilitas menjadi masyarakat marginal dikarenakan anggapan yang ada di lingkungan sekitar terkait dengan kondisi kekurangan yang mereka alami.

Dikarenakan proses marginalisasi kelompok masyarakat disabilitas terjadi secara terus menerus dalam dunia kerja mereka juga mengalami banyak diskriminasi. Bahkan diskriminasi ini menjadi semakin parah selama pandemi covid 19 yang melanda Indonesia. Menurut sebuah survey yang diselenggarakan oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon Covid 19<sup>3</sup>, sebanyak 205 responden difabel dari NTT, hanya 22 persen yang memiliki pendapatan tetap. Salah satunya adalah Yafas Aguson Lay yang sempat bekerja hingga larut malam tetapi digaji dibawah UMR yang sudah diatur daerah setempat. Hal ini disebabkan perusahaan tempat ia bekerja mempertimbangkan mobilisasi yang dimiliki oleh Yafas. Ini menjadi bukti yang jelas bahwa perusahaan memandang penyandang disabilitas memiliki mobilisasi yang lambat dibandingkan karyawan lainnya. Perlakuan ini akhirnya membuatnya memutuskan untuk berhenti bekerja dan mengandalkan pendapatan dari istrinya. Yafas juga mengatakan bahwa banyak dari rekan sesama penyandang disabilitas memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Tetapi dikarenakan dengan kondisi covid 19 yang menyebabkan pembatasan

---

<sup>3</sup> diakses dari <https://www.tempo.co/abc/6008/penyangang-disabilitas-di-indonesia-mengalami-kesulitan-tambahan-saat-pandemi>

mobilisasi masyarakat menyebabkan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha tersebut jadi tidak seberapa. Bahkan kondisi ini tidak hanya dialami oleh masyarakat kecil saja, tetapi lulusan perguruan tinggi yang mendapatkan beasiswa di luar negeri tidak lepas dari diskriminasi yang dialami Yafas. Ita Alimena seorang lulusan S2 Sydney University harus berkompetisi dengan lulusan universitas Australia dan orang yang bisa berjalan. Padahal mereka memiliki kualitas pemikiran yang sama tetapi disebabkan kondisi fisik yang Ita miliki menjadi penentu perusahaan untuk menerimanya dalam perusahaan. Bahkan tidak hanya pekerjaan sebelumnya Ita dapat beraktifitas secara mandiri di Australia, tetapi dikarenakan di Indonesia masih belum memiliki fasilitas yang mencukupi untuk membantu penyandang disabilitas beliau sampai menyewa mobil dan supir dari Jakarta. Ita memilih menyewa supir dan mobil karena khawatir merepotkan orang dan merasa tidak aman untuk berinteraksi dengan orang lain karena sedang kondisi Covid 19.

Diskriminasi yang dialami penyandang diabilitas di ruang publik pada akhirnya membuat mereka menjadi apatis terhadap kondisi politik di Indonesia. Seringkali mereka lebih banyak menghabiskan dirumah dikarenakan kondisi ruang publik yang belum mendukung untuk penyandang disabilitas yang pada akhirnya membuat mereka hanya pasrah dalam menerima keadaan yang ada di masyarakat. Banyak dari mereka yang bahkan menganggap kondisi politik tidak akan ditentukan oleh hak pilih yang mereka miliki saat pencoblosan. Bahkan ketika mereka menggunakan hak pilihnya seringkali tidak berpikir panjang dan memilih tanpa melihat ataupun mempelajari latar belakang peserta pemilu. Kondisi seperti ini tentunya dimanfaatkan oleh peserta pemilu dan mereka

hanya mendatangi kelompok tersebut dan memberikan janji kampanye tanpa adanya keinginan untuk merealisasikan kampanye tersebut. Hal ini dapat dilihat walaupun sudah banyak pejabat yang terjun ke masyarakat disabilitas fasilitas umum yang ada di ruang publik masih belum banyak yang membantu kekurangan yang dialami oleh mereka. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Ita sebelumnya bahwa ia dapat melakukan aktifitas secara mandiri di Australia walaupun harus menggunakan kursi roda tetapi ketika di Indonesia ia kesulitan bahkan menghindari menggunakan pesawat. Ini menunjukkan bahwa fasilitas disabilitas belum diwujudkan oleh negara.

Selanjutnya tidak hanya diskriminasi dalam kegiatan politik tetapi dalam melakukan pendataan pemilih penyandang disabilitas seringkali kesulitan dalam mencari data. Data penyandang disabilitas seringkali tidak diperbaharui dan kurang dari jumlah seharusnya yang ada di data administrasi. Bahkan KPU masih kesulitan dalam mencari data pemilih disabilitas agar sesuai dengan jumlah yang ada di data administrasi.

Masalah ini juga disampaikan oleh manajer program *International Foundation For Electoral System* (IFES) Indonesia Erni Andriani<sup>4</sup> menyatakan bahwa terdapat selisih yang jauh antara perkiraan jumlah disabilitas dan data pemilih disabilitas. Ia juga menyatakan bahwa hal ini semakin dipersulit dengan tidak adanya keterangan jumlah pemilih disabilitas pada dokumen daftar pemilih (tetap). Ini pada akhirnya membuat kelompok penyandang disabilitas

---

<sup>4</sup> dilansir dari <https://www.republika.co.id/berita/r0i0ul436/ifes-indonesia-data-pemilih-disabilitas-di-indonesia-kacau>



mengalami diskriminasi dalam masalah pendataan untuk menjadi pemilih ketika memasuki masa pemilu.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa hak yang seharusnya dimiliki oleh pemilih ketika pemilu masih belum terlaksana secara setara. Karena pada kenyataannya masih banyak kelompok yang terdiskriminasi. Padahal salah satu pasal UUD 1945 yaitu Pasal 28I Ayat 2 berbunyi “*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Sangat ironi jika pemilu yang seharusnya bersifat demokratis masih tidak dapat dirasakan oleh sejumlah golongan yang ada di masyarakat Indonesia.

Menjadi pertanyaan menarik adalah bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memberikan informasi Pilkada 2020 masa Pandemi Covid 19 kepada masyarakat kelompok disabilitas? Sebagian permasalahan di atas yang dialami oleh kaum disabilitas ketika pemilu diduga dapat diatasi dengan adanya sosialisasi pemilu oleh KPU salah satu instrumen yang dilakukan adalah dengan menghadirkan relawan demokrasi. Karena relawan demokrasi memiliki peran sebagai kepanjangan KPU untuk mensosialisasikan pemilu, seperti pentingnya hak pilih yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Tentunya hak pilih ini dimiliki oleh masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan administrasi untuk menggunakan suaranya dalam pesta demokrasi di Indonesia yaitu pemilu. Relawan demokrasi juga diseleksi oleh KPU, para peserta yang terpilih berasal dan/atau mengenal masyarakat yang menjadi kelompok target sosialisasi pemilu. Salah satu golongan yang menjadi target sosialisasi relawan demokrasi adalah kaum disabilitas yang merupakan

bagian dari masyarakat marginal. Masyarakat disabilitas mengalami banyak diskriminasi di masyarakat, keberadaan relawan demokrasi yang memiliki latar belakang yang sama dan/atau mengenal terhadap masyarakat disabilitas yang ada di Kota Semarang tentunya akan membantu KPU untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pemilu yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan partisipasi politik mereka.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana peran relawan demokrasi dalam mencerdaskan pemilih disabilitas saat Pilkada Kota Semarang 2020?”. Rumusan masalah tersebut dirinci dalam rumusan turunannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Pilkada KPU Kota Semarang 2020 oleh relawan demokrasi kepada kelompok disabilitas?
2. Apa masalah yang dihadapi kelompok disabilitas dalam berpartisipasi di Pilkada Kota Semarang 2020?
3. Apa hambatan sosialisasi Pilkada KPU Kota Semarang 2020 oleh relawan demokrasi kepada kelompok disabilitas?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pelaksanaan sosialisasi Pilkada Kota Semarang 2020 oleh relawan demokrasi kepada kelompok disabilitas
2. Mengungkap masalah yang dihadapi kelompok disabilitas dalam berpartisipasi dalam Pilkada KPU Kota Semarang 2020

3. Mengidentifikasi hambatan sosialisasi Pilkada Kota Semarang 2020 oleh relawan demokrasi pada kelompok disabilitas

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat secara akademis dan juga secara praktis, pertama secara akademis dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperluas wawasan sebagai pembelajaran kedepannya mengenai hak politik warganegara. Kedua manfaat secara praktis dapat dijadikan bahan evaluasi maupun panduan bagi KPU Kota Semarang untuk semakin meningkatkan peran agen sosialisasi pemilu salah satunya adalah relawan demokrasi dalam mencerdaskan para pemilih kelompok pemilih marginal.

#### **1.5 Kerangka Teori**

##### **1.5.1 Sosialisasi politik**

Sosialisasi secara harfiah di dalam KBBI memiliki arti "*proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya*". Dalam pengertian tersebut dapat dilihat bahwa sosialisasi merupakan kegiatan yang melibatkan proses penyampaian suatu nilai-nilai ataupun kultur terhadap masyarakat. Sedangkan secara definisi menurut Ramlan Surbakti (1999 ) sosialisasi politik merupakan satu kesatuan metode penyampaian pesan politik, yang dibagi menjadi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Menurut dawson pendidikan politik merupakan upaya nyata untuk mentransmisikan nilai, sikap, dan orientasi politik. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui berbagai macam agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, partai politik, dan sebagainya. Melalui pendidikan politik ini

diharapkan, anggota masyarakat dapat menyadari hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara. Indoktrinasi politik adalah sebuah upaya yang dilakukan seseorang ataupun kelompok untuk menanamkan ideologi, doktrin, pemahaman, dan hal lain-lain yang berkaitan dengan politik kepada seseorang atau sekelompok orang yang dituju.

Selanjutnya Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr (zulfikri, 2010) mendefinisikan bahwa sosialisasi politik sebagai “*the process by which political cultures are formed, maintained, and changed*” (Proses dimana budaya politik dibentuk, dipertahankan, dan diubah) Disini dapat dilihat bahwa definisi tersebut mengatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses pembentukan budaya politik masyarakat, yang didalamnya terdapat pengenalan nilai-nilai politik. Seperti contohnya dalam pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia, sejak kecil masyarakat sudah mengetahui konsep kebhinekaan karena telah diajarkan dan ditanamkan nilai-nilai Pancasila melalui sosialisasi politik yang ada baik di lingkungan masyarakat maupun pendidikan formal. Hal tersebut memperlihatkan proses pengenalan serta pendalaman nilai-nilai politik yang kemudian dijadikan orientasi politik dalam memahami peran-peran masyarakat dalam sistem politik yang memiliki sifat stabil dan berkesinambungan.

Dennish Kanavagh (Cherline, 2018) memberikan definisi sosialisasi politik sebagai suatu usahadilakukan untuk melestarikan ataupun mengubah budaya politik yang ada di masyarakat. Memiliki pandangan yang sama dengan pandangan Kanavagh, Kenneth P. Langton (Cherline, 2018) melihat sosialisasi politik sebagai “*political socialization, in the broadest sense, refers to the way*

*society transmits it's political culture from generation to generation*”(Sosialisasi politik dalam arti luas, mengacu pada cara masyarakat mentransmisikan budaya politiknya dari generasi ke generasi).

Semua definisi tersebut menjelaskan bahwa pemberian pengetahuan tentang budaya politik disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dapat dilakukan melalui transfer nilai, keyakinan, sikap dan khususnya perilaku politik. Aktivitas inilah yang nantinya akan membentuk pengetahuan serta pemahaman budaya politik masyarakat yang ingin dilestarikan atau ingin diubah.

Sosialisasi politik dapat dikatakan sebagai jembatan penghubung yang akan memberikan nilai-nilai keyakinan politik dan budaya politik kepada masyarakat. Sosialisasi politik juga dapat dinilai sebagai suatu cara untuk membentuk individu-individu dalam memahami serta menyadari status dan kedudukannya secara politik dalam kehidupan bermasyarakat. Sosialisasi politik dalam materinya harus berisi hal-hal penting yang berhubungan dengan proses dan tujuan yang diinginkan dalam-perjalanan politik di suatu negara, dengan demikian sosialisasi politik memiliki hubungan yang erat dengan transmisi pemberian pengetahuan mengenai nilai-nilai, sikap politik, kepercayaan politik serta harapan politik.

Melalui beberapa penjelasan mengenai sosialisasi politik diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik merupakan usaha edukatif baik disengaja ataupun tidak disengaja yang dipergunakan untuk memberikan pengetahuan politik sehingga membentuk individu yang sadar akan politik. Sehingga pada

akhirnya masyarakat mampu menjadi pelaku politik yang partisipan dan bertanggung jawab terutama ketika mendekati pemilu.

Dalam menjalankan sosialisasi politik salah satu elemen terpenting adalah agen atau aktor yang menjalankan kegiatan sosialisasi. Agen sosialisasi politik adalah pihak-pihak yang sangat berperan dalam menyampaikan pengetahuan mengenai segala aspek politik seperti nilai dan norma yang berindikasi pelajaran dalam perilaku berdasarkan pada pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh agen sosialisasi politik itu sendiri. Berikut adalah agen sosialisasi politik yang ada di masyarakat

a. Keluarga

Keluarga adalah agen sosialisasi pertama yang didapatkan setiap individu, karena sudah berinteraksi semenjak mereka dilahirkan ke dunia. Interaksi yang dilakukan sedari kecil ini sangat berperan dalam membentuk kepribadian seseorang terutama dalam hal kepemimpinan serta cara berinteraksi dengan orang lain. Selain itu keluarga juga sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap dan interaksi politik dengan aktif.

b. Sekolah

Sekolah juga merupakan salah satu agen sosialisasi politik yang memiliki kontribusi besar dalam menyempurnakan sosialisasi awal yang sebelumnya sudah didapatkan dari keluarga. Kurikulum serta peran guru dengan gaya kepemimpinannya berpengaruh pada

pembentukan sikap atau pandangan murid mengenai fenomena ilmu sosial dan politik yang sedang terjadi di masyarakat.

c. Kelompok Pergaulan

Kelompok pergaulan merupakan agen sosialisasi yang dapat dikatakan memiliki hubungan paling erat diantara agen sosialisasi lainnya. Ini disebatkan kelompok ini bersifat tidak formal sehingga setiap pandangan dan pendapat mudah untuk disesuaikan antara tiap individu yang terlibat di kelompok pergaulan yang bersangkutan. Interaksi antar teman yang terjadi dikelompok ini memberikan motivasi untuk aktif dalam aktifitas politik menjadi salah satu dorongan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat. Teman sebaya juga menjadi kelompok rujukan dalam mengembangkan sikap maupun perilaku terutama dalam bidang politik.

d. Media Massa

Dewasa ini media massa menjadi konsumsi masyarakat Indonesia setiap harinya. Media komunikasi digital yang beragam mulai dari handphone, radio, internet menyediakan berbagai bentuk informasi dan pendidikan politik intens yang dapat diberikan kepada masyarakat. Antara lain seperti penyiaran berita mengenai aktifitas politik yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Informasi ini dapat dijadikan bahan diskusi politik sehingga dapat dilihat media massa merupakan salah satu agen sosialisasi yang memiliki peran penting dimasyarakat.

e. Kontak politik langsung

Setiap kegiatan yang berhubungan secara langsung baik aktifitas tersebut disadari maupun tidak disadari menyebabkan seseorang mengalami proses sosialisasi politik secara langsung. Salah satu contohnya adalah ketika calon legislatif berhadapan dengan aktivis partai lainnya yang membuat mereka menjadi paham dengan kondisi atau kultur politik yang sedang dihadapi (Cherline, 2018). Selanjutnya menurut Paul Allen Beck (Cherline,2018) besarnya pengaruh sosial politik dapat dilihat dari *exposure*, *communication*, dan *receptivity*. Dapat diartikan bahwa kualitas peranan sosialisasi politik yang dilakukan oleh agen sosialisasi politik ditekankan pada intensitas sosialisasi yang dilakukan, kualitas penyampaian pengetahuan politik, pemahaman target sosialisasi serta perubahan karakter yang terbentuk akibat dari sosialisasi politik (Cherline,2018).

### **1.5.2 Sosialisasi Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Sosialisasi pemilu adalah fase penting dan strategis yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi dibutuhkan sebagai sarana penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi kebutuhan pemilih dalam periode pemilihan, sehingga dapat diartikan sosialisasi pemilu merupakan proses penanaman nilai-nilai tertentu, dilakukan secara terus menerus oleh agen resmi maupun tidak, untuk tujuan mengubah atau mempertahankan cara pandang/sikap tertentu.

Tingkat partisipasi pemilih diterima sebagai menjadi indikator penting dalam pelaksanaan pemilu. Tingginya partisipasi pemilih menunjukkan pengakuan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu (Tanthowi dkk (eds), 2019: 369). Oleh sebab itu KPU sebagai penyelenggara



pemilu tentunya ingin menaikkan partisipasi pemilu tiap tahunnya. Mengacu pada *Economist Intelligence Unit (EIU)*, demokrasi yang mapan partisipasi pemilih pada kisaran 70% (Joyowardono & Wahyuningsih, 2015: 7). Pada Pemilu 2019 KPU menyusun target sosialisasi sebesar 77,5%.

Partisipasi pemilih dianggap bisa meningkat jika KPU melakukan sosialisasi pemilu terhadap pemilih dan mampu memilih menggunakan strategi yang tepat. Tujuan sosialisasi adalah menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan pemilu, informasi tentang peserta pemilu sekaligus program yang mereka ingin tawarkan, aturan teknis dalam mencoblos kertas suara dan menghitung perolehan suara (Tanthowi dkk (eds), 2019: 195).

Salah satu strategi KPU adalah membentuk relawan demokrasi sebagai kepanjangan tangan KPU untuk melakukan sosialisasi pemilu kepada pemilih. Relawan Demokrasi sendiri ditugaskan secara spesifik ke setiap segmen pemilih. Segmentasi adalah pembilahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Setiap segmen pemilih memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda (Joyowardono & Wahyuningsih, 2015: 10).

### **1.5.3 Hak Politik Pemilih Marginal dalam Pemilu**

Hak memilih itu merupakan hak universal yang dimiliki oleh semua manusia. Hak memilih yang universal ini pertama kali di deklarasikan melalui majelis umum persatuan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Yang dimana dalam pasal 21 dalam dokumen ini menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau mewakili wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

- b. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- c. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Indonesia sendiri telah mengatur hak politik yang dimiliki masyarakat dalam konstitusi. Hak memilih dan dipilih merupakan hak setiap masyarakat yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD RI 1945. Hak ini diatur dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat(3), Pasal 28E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999. Ketentuan tersebut tentunya dapat menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan dalam berpartisipasi memilih wakil-wakil mereka, baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif yang dilakukan melalui pemilu. Dengan begini setiap warga negara yang menggunakan hak tersebut harus dapat merasa terbebas dari rasa takut dan diskriminasi yang akan diterima ketika sedang penyelenggaraan pemilu, tetapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat merasakan bebas dan rasa takut ketika masa pemilu.

Salah satu kelompok marginal adalah masyarakat disabilitas mereka merupakan salah satu kelompok yang masih terabaikan hak-haknya dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam hak untuk memilih dalam pemilu. Mereka seringkali tidak bisa memilih dikarenakan permasalahan

pendataan ketika mendekati pemilu. Seringkali penyelenggara pemilu luput dalam melakukan pendataan terhadap kelompok ini sehingga nama mereka tidak ke dalam DPT yang menyebabkan mereka harus kehilangan hak suaranya ketika pemilu sedang dilaksanakan (Komnas Ham RI, 2015). Selanjutnya walaupun sudah lama disahkan dalam undang-undang No.12/2005 yang berisi tentang hak sipil dan politik yang juga dimiliki oleh masyarakat disabilitas pada kenyataannya hak politik yang mereka terima masih tidak adil dibandingkan golongan masyarakat lainnya. Bahkan dalam kuota keanggotaan partai masih sedikit akses yang diberikan untuk masyarakat. Hal ini tentu saja pada akhirnya berujung pada tidak adanya calon bahkan anggota yang berasal dari kaum disabilitas. Padahal dalam pasal 29 sudah jelas mengatur bahwa negara-negara harus menjamin hak-hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan kesempatan untuk menikmati hak-hak yang setara dengan kelompok masyarakat lainnya.

Diskriminasi yang dialami oleh kaum disabilitas juga dialami mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya fasilitas di ruang publik membuat kaum penyandang disabilitas kesulitan untuk beraktifitas sehari-hari di ruangan. Fasilitas yang kurang ini pada akhirnya membuat mobilisasi kaum penyandang disabilitas lebih lambat dibandingkan masyarakat lainnya dan pada akhirnya membuat perusahaan ataupun instansi memandang mereka tidak dapat melakukan kerja dengan maksimal. Pandangan ini seringkali membuat kaum disabilitas mendapatkan diskriminasi saat bekerja dan mendapat upah yang tidak sesuai. Kondisi ini pada akhirnya membuat mereka memilih untuk kerja di rumah dan bergantung kepada anggota keluarga yang ada. Sehingga

masyarakat menganggap eksistensi penyandang disabilitas sebagai “beban” dan hanya bisa bergantung terhadap orang lain.

Diskriminasi ini pada akhirnya membuat sosialisasi untuk kaum disabilitas kurang masif diselenggarakan di beberapa daerah. Beberapa daerah itu diantara lain adalah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan Sumatra Selatan. Penyandang disabilitas di daerah tersebut mayoritas dari mereka tidak mengenali para kontestan pilkada di masing-masing daerah dan tidak memahami tata cara memilih di TPS. Hal ini bisa terjadi karena penyelenggara kurang menyiapkan anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada kaum disabilitas (Komnas Ham RI, 2015).

Padahal seharusnya sebuah negara dapat menjamin persamaan hak di mata hukum itu sendiri. John Wilson menyatakan dua dasar yang dikehendaki para penganjur persamaan. Pertama; dasar tuntutan politik yang meliputi hal-hal seperti kehendak meniadakan prasangka dan mengutamakan persamaan antar ras (persamaan rasial). Ada yang menghendaki penghapusan sistem kapitalis menjadi persamaan di bidang ekonomi. Ada yang menghendaki penghapusan sistem kapitalis menjadi persamaan di bidang ekonomi. Ada yang ingin menghapuskan sistem sosial berdasarkan laki-laki (*patriarchal*), dan mendorong persamaan tanpa dibedakan atas dasar jenis kelamin (*unisex*). Ada pula penganjur persamaan yang berpendirian persamaan harus ada dalam segala aspek kehidupan, yang pada intinya menyatakan *all man are equal*.

Kedua; dasar untuk menjamin *impartiality* dan *consistency*. Dalam praktek, *impertiality* (tidak berpihak) merupakan salah satu asas utama kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*freedom of judiacry*). *Consistency* merupakan asas

untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktibilitas (*predictability*) dalam menyelesaikan persoalan hukum.

Dalam tesis Mohammad Ryan Bakry mengutip Peter R. Baehr yang mengatakan bahwa “*human rights are rights that human beings possess because they are human beings* (Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena mereka adalah manusia)”. Sehingga sebagai identitas yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya maka sudah sepantasnya HAM diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya.

Jimly Asshidiqie juga merefleksikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia (Mohamad Ryan Bakry, 2010). Dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena diberikan oleh suatu organisasi kekuasaan manapun termasuk negara. Dikatakan ‘melekat’ itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaat pun boleh dirampas atau dicabut.

Dengan adanya hak asasi manusia yang sudah disampaikan oleh para ahli bahkan diakui dan diatur oleh Indonesia secara hukum dengan adanya UUD 1945 pasal 28 (A-J) maka sudah seharusnya Indonesia melaksanakan *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Menurut Iver Jennings dalam *the law of constitution* mengatakan bahwa

*“Equality before the law means that among equals the law should be equal and should be equally administered, that like should be treated alike. The right to sue and to be sued, to prosecute and to be prosecuted for the same kind of action should be the same for all citizens of full age and understanding without distinction of race, religion, wealth and social status or political influence* (kesamaan di depan hukum berarti di depan hukum yang sederajat

harus setara dan harus di administrasikan secara setara, sehingga semuanya harus diperlakukan secara setara. Hak untuk menuntut dan dituntut untuk jenis tindakan yang sama harus sama untuk semua warga negara yang cukup umur dan pengertian tanpa membedakan ras, agama, kekayaan dan status sosial atau pengaruh politik”.

Lebih lanjut lagi pada dasarnya tuntutan persamaan di hadapan hukum merupakan bagian dari tuntutan terhadap hubungan antara yang berkuasa (the ruling) dengan rakyat (the ruled), maka tidak mungkin memisahkan antara persamaan di hadapan hukum dan persamaan di hadapan pemerintahan. Persamaan di hadapan pemerintahan berintikan antara lain persamaan perlakuan hukum, persamaan kesempatan (ikut serta dalam pemerintahan) dan persamaan hak lainnya (Bagir Manan, 2016).

Dengan ini dapat dikatakan bahwa sebagai negara hukum sudah seharusnya semua rakyat mendapatkan perlakuan yang sama tidak peduli identitasnya. Indonesia dapat dikatakan sudah menjunjung tinggi persamaan hak jika para kaum disabilitas hak-haknya sudah diperlakukan yang sama tanpa adanya diskriminasi oleh masyarakat lainnya. Karena setelah apa yang sudah dijelaskan diatas persamaan hak dalam mata hukum tidak hanya berlaku saat di meja peradilan tetapi dalam kehidupan sehari-hari seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan hak-haknya di mata hukum tanpa memperhatikan identitas dan kondisi fisik yang dimiliki oleh seseorang.

#### **1.5.4 Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang akan dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi

keputusan politik. Oleh karena itu menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007:151) serta dikutip oleh Lisa Retnasari (2013) partisipasi adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Berperan aktif dalam menyampaikan pendapatnya.

Ramlan Subakti (2010) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya. Menurut Miriam Budiarjo (2008) partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memimpin pemilih negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Oleh karena itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam pelaksanaan tertingginya tingkat partisipasi dapat menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik serta ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu (Ratnasari, 2013). Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Burdiardjo, 2008:369).

## 1. Faktor-faktor partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ramlan Surbakti (2010) menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lainnya. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan *variable independent*). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman organisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu merupakan kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat dilihat dari pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Surbakti, 2010).

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas' oed dan Collin Mcandrews (2011:56-57).

### a. Modernisasi



- b. Terjadi Perubahan struktur kelas sosial
- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern
- d. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik
- e. Ketertiban pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi sosial dan budaya

## 2. Tipologi Partisipasi Politik

A.Rahman H.I (2007: 288) menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi :

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007:152) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni :

- a. Partisipasi politik apatis  
Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
- b. Partisipasi politik spectator  
Orang yang setidak-tidaknya pernah mengikuti pemilu

c. Partisipasi politik gladiator

Mereka yang secara aktif terlibat dalam politik, yaitu komunikator, memiliki kemampuan dalam mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat.

d. Partisipasi politik pengkritik

Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional

Dengan ini dapat dikatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi politik pasif hanya dilihat dari outputnya saja. Selain itu ada masyarakat yang menganggap sistem politik menyimpang dari tujuan yang seharusnya, sehingga lebih cenderung masuk kedalam partisipasi politik pasif.

Pemberian suara dalam pemilu juga merupakan salah satu wujud implementasi dari partisipasi politik. Walaupun hanya sekedar memberikan suara tetapi dalam pemilu itu sendiri masyarakat akan menentukan pemimpin yang dianggap dapat memberikan perubahan yang lebih baik untuk daerahnya maupun negara. Karena rangkaian pemilu juga tidak hanya saat pemungutan suara, tetapi mulai dari paslon yang berkampanye dan menyampaikan idenya. Sehingga masyarakat dapat menentukan mana pemimpin yang ideal. Sehingga sangat disayangkan jika partisipasi pemilu tidak ada peningkatan, karena dapat diartikan masih sedikit masyarakat yang berpartisipasi politik di sebuah negara.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus lebih komprehensif dalam menyimpulkan suatu peristiwa ataupun menganalisa fenomena. Adapun studi kasus sebagai strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat fokus kajian melalui pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Creswell, 2014). Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus peneliti dapat melihat fenomena secara menyeluruh dan dapat menemukan hasil penelitian yang mendalam.

### **1.6.2 Lokasi dan subyek penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Adapun yang akan menjadi subjek penelitian adalah informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni dipilih berdasar kriteria dapat memberikan penjelasan mengenai hal yang diteliti yaitu (1) Novi Maria Ulfah Komisioner KPU Kota Semarang, (2) Achayani anggota Relawan Demokrasi Kelompok Disabilitas, (3) Anandha Gauri Naraswari anggota relawan demokrasi kelompok disabilitas, (4) Adriansyah Aulia Anggota PPK Gajahmungkur, (5) Yuktiasih Proborini kelompok disabilitas yang menerima sosialisasi dan salah satu aktivis disabilitas di Kota Semarang.

### **1.6.3 Jenis dan Sumber Penelitian**

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang relevan dengan penelitian ini, berupa laporan dan data sejenis lainnya

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data dan mengolah data yang sudah didapatkan. Peneliti disini menggunakan teknik triangulasi atau banyak sumber data.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu tindakan untuk mengumpulkan informasi menjadi data yang di dapat melalui tanya jawab dengan informan secara tatap muka maupun daring. Wawancara dilakukan selama 4 bulan, mulai Juli sampai dengan Oktober 2022.

b. Dokumen

Data ini dapat berasal dari arsip, laporan, serta teks lainnya yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

#### **1.6.5 Pengolahan Data**

Setelah menghimpun data dari lapangan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data, sebagai berikut:

a. Reduksi data

Pada reduksi data peneliti menyaring hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Pada tahapan ini peneliti menyeleksi informasi yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan penelitian, data yang tidak relevan tidak digunakan sehingga lebih mengerucut untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah didapatkan dideskripsikan dalam bentuk teks. Peneliti menampilkan data sesuai dengan fakta yang sudah didapatkan ketika melakukan penelitian, menampilkan data yang sudah direduksi dengan benar dan sesuai dengan keadaan nyata yang ada di lapangan.

c. Pengambilan kesimpulan

Proses pengambilan kesimpulan dilakukan dengan memasukkan kembali data yang telah ditampilkan. Pengambilan keputusan dilakukan pada tahap akhir setelah melakukan pengolahan data dengan menarik kesimpulan terhadap semua permasalahan yang menjadi objek penelitian sudah dipahami dan ditemukan jawabannya.